



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Desa Lae Oram Kec. Simpang Kiri
Kode Pos 24782 Kota Subulussalam

Laman : www.disdikbud.kotasubulussalam.go.id Pos-El: Kkdatadiksubulussalam@gmail.com



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/Q.2 / 75.102.2/2026

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan TK AN-NURUL HAFIDZAH, Nomor: 400.3.2/035 Tanggal 31 Mei 2026, Perihal Permohonan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung :

Tanggal 08 Juni 2026 s/d 08 Juni 2028.

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : | TK AN – NURUL HAFIDZAH |
| 2. NPSN | : | - |
| 3. Jenis Satuan Pendidikan | : | TK (TAMAN KANAK - KANAK) |
| 4. Status Satuan Pendidikan | : | Swasta |
| 5. Kepala Satuan Pendidikan | : | RANITA, SE |
| 6. NPYP | : | AY7327 |
| 7. Pimpinan Yayasan | : | SAFRIZAL |
| 8. No. Izin Operasional Sebelumnya | : | - |
| 9. Alamat Satuan Pendidikan | : | Desa Teladan Baru Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 08 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



NASRUL PADANG, S.Pd.SD

Penata Tk G III/d

NIP.19790407 200907 1 001